



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PN. Jpa

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haji ASIP WACHID, Tempat, tanggal lahir Rembang, 09-07-1953, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Sumbermulyo, Rt.02,Rw.02, Kec.Sale, Kab.Rembang, dalam hal ini diwakilkan oleh 1. **KARYANI, SH, RIFYAN FAIZANI, SH**, 2. **RUSTAMAJI, SH, MH** dan 3. **OKTA SETYO RINI, S.H**, Kesemuanya **adalah** Advokat/Penasehat Hukum yang dalam hal ini memilih alamat di Kantor Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum "BRANTAS" yang beralamat di Gedung Wanita Jepara, JL HOS Cokroaminoto Jepara yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2022, disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

KAIRI, Tempat, tanggal lahir Jepara, 12-11-1956, Pekerjaan Tukang kayu, Alamat Desa Menganti, Rt.22, Rw.05, Kec.Kedung,Kab.Jepara, disebut sebagai TERGUGAT I

BADRUL MA'ALI, Tempat,tanggal lahir Jepara, 11-01-1988, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Menganti, Rt.22, Rw.05, Kec.Kedung, Kab. Jepara, disebut sebagai TERGUGAT II;

ISNA DIANTI, Tempat,tanggal lahir Jepara, 07-06-2002, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Desa Menganti, Rt.22, Rw.05, Kec.Kedung,Kab.Jepara, disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Jpa, tanggal 8 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Jpa.,tanggal 8 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis 4 Januari 2023 yang bermaksud mencabut perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2022/PN Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara;

Halaman 1 dari 3, Penetapan No. 78/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. maka permohonan pencabutan Gugatan tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsrevordering*) Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Jpa.;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tri Sugondo, S.H..

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Joko Ciptanto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 2 dari 3, Penetapan No. 78/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Penggadaan berkas | : Rp22.500,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat | : Rp570.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp50.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp10.000,00 + |

Jumlah Rp742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu
lima ratus rupiah);